



**PUTUSAN  
NOMOR 13-K/PM.III-13/AD/ IX /2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Jombang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Surdianto.  
Pangkat / NRP : Serma/21040200330484.  
J a b a t a n : Bati Tuud Koramil 0812/06 Ngimbang  
K e s a t u a n : Kodim 0812 Lamongan.  
Tempat tanggal lahir: Trenggalek, 27 April 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Dr. Suharjo Nomor 116 RT.11/ RW.02 Desa Campurejo  
Kec. Mojojoto Kota Kediri.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/2 Nomor BP-04/A-04 /VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor Kep/08/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-16/K/OM.III-12/AD/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/13-K/PM.III-13/AD/IX/2021 tanggal 1 September 2021.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor TAPSID/13-K/PM.III-13/AD/IX/2021 tanggal 2 September 2021.  
5. Penetapan Panitera Nomor TAP/13-K/PM.III-13/AD/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-16 /K/OM.III-12/AD/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 didepan sidang yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan:

- a. Bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana: "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : selama 5 (lima) bulan.

- c. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar *visum et repertum* dari RSUD Jombang Nomor 372/3295/415.47/2021 tanggal 5 Mei 2021 a.n Slamet yang ditandatangani oleh dr. Laili Khairani.

- b) 1 (satu) lembar *visum et repertum* dari RSUD Jombang Nomor 449/024/413.216/2021 tanggal 3 Mei 2021 a.n Enjel Febriani yang ditandatangani oleh dr. Erik Chandra.

- c) 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Desa Sukodadi Nomor 470/228/415.62.14/2021 tanggal 16 Maret 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 6977 AW.

- b) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol AG 6977 AW a.n. Pipit Eka Maya Sari.

- c) 1 (satu) buah SIM C umum a.n. Surdianto.

- d) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM.

- e) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM a.n Amilyo Eko Raharjo.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa bersama Danramil sudah menyelesaikan persoalannya dengan pihak keluarga korban langsung dihadapan keluarga besar korban disaksikan oleh Kepala Desa dengan memberikan santunan dan pihak keluarga korban sudah memaafkan serta tidak memperpanjang permasalahan tersebut sehingga permasalahan tersebut telah diselesaikan tanpa menyisakan persoalan lainnya.

b. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas tugas operasi yaitu:

1) Pada tahun 2016 melaksanakan Satgas PJPPK KAHAR selama 1 (satu) tahun.

2) Pada tahun 2018 melaksanakan Satgas PRCPB Lombok selama 1 (satu) tahun.

c. Bahwa Terdakwa sekarang ini adalah sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah bagi isteri dan puterinya yang masih berumur 8 (delapan) bulan sehingga kontribusi, sumbangsih dari Terdakwa ini benar-benar dan sangat-sangat diharapkan sekali oleh isteri dan buah hatinya tersebut.

d. Bahwa dalam berdinis Terdakwa selalu dapat memberikan manfaat hasil kerja yang nyata dan terbaik, dimana seluruh pekerjaan selalu dapat diselesaikannya dengan hasil yang positif dan maksimal.

e. Bahwa Terdakwa telah membuktikan etika baiknya untuk melakukan suatu tindakan yang baik dan terpuji/positif dengan mau berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah keluarga korban, untuk meminta maaf atas adanya musibah yang ada serta memberikan santunan kepada pihak keluarga korban.

f. Bahwa Terdakwa dalam hal ini Teramat Sangat Menyesali sekali perbuatannya, terutama sangat dirasakan sekali pada saat ini dimana buah hati Terdakwa yang masih berumur 8 (delapan) bulan sangat membutuhkan kasih sayang yang penuh dari Terdakwa, yang dimana posisinya selaku prajurit TNI dituntut untuk turun langsung dalam membantu Satgas Penanganan Covid-19, yang tentunya banyak waktu yang ditinggalkan demi tugas Negara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu di Jalan Raya Ploso-Ngimbang Dusun Klubuk Timur Desa Sukodadi Kec. Kabuh Kab. Jombang Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba di Rindam VI/Tanjungpura dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor lalu ditugaskan di Yonzikon 14/SWS Jakarta Selatan, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Serma NRP 21040200330484.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah di Jl. Dr Saharjo No. 116 Desa Campurejo Kec. Mojojoto Kota Kediri menuju ke Koramil 0812/06 Ngimbang Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AG 6977 AW.
- c. Bahwa sesampai di Jalan Raya Ploso-Ngimbang Dusun Klubuk Timur Desa Sukodadi Kec. Kabuh Kab. Jombang, Terdakwa melihat di depannya ada sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM yang dikendarai oleh Sdr. Slamet berboncengan dengan anak kecil bernama Sdri. Enjel Febriani umur 10 tahun, lalu Terdakwa berniat untuk mendahului sepeda motor Honda Beat tersebut, namun jarak  $\pm$  5 meter tiba-tiba pengendara sepeda motor Honda Beat tersebut berbelok ke kanan sehingga terjadi tabrakan antara Terdakwa dengan pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM yang dikendarai Sdr. Slamet.
- d. Bahwa melihat kejadian tersebut, Sdr. Aspin Nur Sihadi (Saksi-1) yang sedang duduk-duduk di tempat cucian motor, berlari untuk memberi pertolongan kepada korban dan warga Klubuk Timur lainnya meminggirkan kendaraan, selanjutnya Saksi-1 membawa Terdakwa ke Puskesmas Kabuh mengendarai mobil APV milik Sdr. Muryadi (Saksi-2) sedangkan Sdr. Slamet dan Sdri. Enjel Febriani dibawa ke RSUD Jombang menggunakan ambulance.
- e. Bahwa tidak lama kemudian, Aipda Muhammad Rofi'i (Saksi-3) bersama dengan Aiptu Suwadi datang ke tempat kejadian

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara untuk melakukan olah TKP, setelah itu Saksi-3 mengevakuasi kendaraan untuk dibawa ke Satlantas Polres Jombang dan selanjutnya Saksi-3 mengecek kondisi korban kecelakaan di rumah sakit.

f. Bahwa berdasarkan olah TKP dari Saksi-3, awalnya kedua kendaraan berjalan beriringan sama-sama dari arah Ploso menuju ke arah Ngimbang, namun tiba-tiba pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM yang dikendarai oleh Sdr Slamet berbelok ke kanan tanpa memperhatikan keadaan disekitarnya dan Terdakwa sudah berusaha melakukan pengereman, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat  $\pm$  5 meter sehingga Terdakwa tidak bisa menghindar dan menabrak pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM tersebut.

g. Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Sdr. Slamet mengalami luka berat (COB) dan sekira pukul 12.30 WIB meninggal dunia sedangkan Sdri. Enjel Febriani mengalami patah tulang pada bahu sebelah kiri dan Terdakwa mengalami luka lecet pada lutut sebelah kiri dan lecet pada jari kaki sebelah kanan, sementara sepeda motor Honda Beat mengalami kerusakan pada bodi depan dan lampu depan pecah.

h. Bahwa dalam mengendarai sepeda motor, seharusnya Terdakwa selalu memperhatikan jarak antara kendaraan yang lainnya agar bila sewaktu-waktu kendaraan berhenti atau berbelok secara tiba-tiba tidak menyebabkan kecelakaan lalu lintas, dan saat itu Sdr. Slamet sudah menyalakan lampu reteng sebelah kanan namun karena Terdakwa tidak menjaga jarak sehingga kendaraan Terdakwa bersenggolan lalu menabrak pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM yang menyebabkan pengendara sepeda motor Honda Beat a.n. Sdr. Slamet meninggal dunia.

i. Bahwa Terdakwa telah memberi uang santunan kepada keluarga Sdr. Slamet sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan memberi uang santunan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Enjel Febriani.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu:

1. Kapten Chk Kusnadi, S.H., NRP 21950301310673 Kaurbandukumrem 082/CPYJ; dan
2. Letda Chk Gilbert P. Sitorus, S.H. NRP 11200035020798 Paurolahkarakumrem 082/CPYJ.

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 082/CPYJ Nomor Sprin/543/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 13 September 2021.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

N a m a : Aspin Nur Sihadi.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat tgl lahir : Lumajang, 16 Nopembedr 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Klubuk Timur Desa Sukodadi RT 19 RW 06 Kec. Kabuh Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB, saat Saksi sedang duduk ditempat cucian sepeda motor melihat Sdr. Slamet (umur  $\pm$  52 tahun) mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM berboncengan dengan seorang anak perempuan a.n. Sdri. Enjel Febriani (umur  $\pm$  10 tahun), dan dibelakangnya pada jarak  $\pm$  5 meter ada pengendara sepeda motor Honda Vario Nopol AG 6977 AW yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan sama-sama dari arah Ploso menuju ke arah Ngimbang dengan kecepatan masing-masing kendaraan  $\pm$  40 Km/Jam s.d. 50 KM/Jam.
3. Bahwa secara tiba-tiba sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM yang dikendarai oleh Sdr. Slamet (korban) berbelok ke kanan, namun karena jarak kedua kendaraan tersebut sudah terlalu dekat maka kendaraan Terdakwa terbawa mengikuti arah kendaraan yang dikemudikan oleh Sdr. Salamet (korban) tanpa mengurangi kecepatannya sehingga terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM yang dikendarai oleh Sdr. Slamet (korban) dengan sepeda motor Honda Vario Nopol AG 6977 AW yang dikendarai oleh Terdakwa.
4. Bahwa setelah terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai Sdr. Slamet (korban) dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya Sdr. Slamet (korban) dan Sdri. Enjel Febriani terjatuh ke sebelah kiri bersama sepeda motornya,

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Terdakwa oleng ke kanan dan terjatuh disebelah depan kanan jalan dengan jarak  $\pm$  10 meter dari tempat terjadinya tabrakan.

5. Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi langsung berlari ke tempat kejadian untuk memberi pertolongan dan warga Klubuk Timur lainnya meminggirkan kendaraan, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa dan Sdr. Slamet (korban) ke Puskesmas Kabuh dengan menggunakan mobil APV milik Sdr. Muryadi (saksi-2), selanjutnya Sdr. Slamet (korban) dibawa ke RSUD Jombang oleh anaknya yang bernama Sdr. Nonot (Saksi-4) dengan menggunakan kendaraan ambulan milik Puskesmas Kabuh, dan untuk Sdri. Enjel Febriani langsung dibawa pulang ke rumah oleh keluarganya.

6. Bahwa saat ditempat kejadian perkara (TKP) Saksi melihat Sdr. Slamet (korban) mengeluarkan darah dari telinga dan pada sekira pukul 12.30 WIB Saksi mendengar dari warga bahwa Sdr. Slamet (korban) meninggal dunia di RSUD Jombang, sedangkan Sdri. Enjel Febriani dari hasil pemeriksaan RSUD Jombang mengalami patah tulang pada bahu sebelah kiri namun sekarang sudah sembuh dan bisa kembali beraktifitas seperti biasa, sementara Terdakwa juga mengalami luka lecet pada tangan dan jempol kaki, selain itu kendaraan milik Sdr. Slamet (korban) dan juga kendaraan Terdakwa mengalami kerusakan.

7. Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas Sdr. Slamet (korban) dan Sdri. Enjel Febriani tidak menggunakan helm, sedangkan Terdakwa menggunakan helm.

8. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut, kondisi arus lalu lintas sepi serta cuaca cerah sedangkan kondisi jalan menanjak dan beraspal.

9. Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut Saksi melihat Terdakwa dan juga satuan Terdakwa beberapa kali datang kerumah Sdr. Slamet (korban) mengikuti kegiatan tahlilan dan menurut informasi dari warga Terdakwa juga memberikan santuan ke kelaurga Sdr. Slamet (korban) serta memberikan bantuan pengobatan kepada Sdri. Enjel Febriani.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

N a m a : Muryadi.  
Pekerjaan : Purnawirawan POLRI.  
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 22 Desember 1956.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Mbs Kelapa Raya/Blok S1 Kel. Kali Pecabahan Kec. Candi Kab. Sidoarjo.

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 07.24 WIB, saat sedang dalam perjalanan, Saksi melihat ada kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Ploso-Ngimbang tepatnya di simpang empat Dusun Klubuk Timur Desa Sukodadi Kec. Kabuh Kab. Jombang antara sepeda motor Honda Vario Nopol AG 6977 AW yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 SW yang dikendarai oleh Sdr. Slamet (umur  $\pm$  52 tahun) yang berboncengan dengan seorang anak perempuan bernama Sdri. Enjel Febriani (umur  $\pm$  10 tahun).
3. Bahwa saat Saksi sampai di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut (TKP) terlihat Sdr. Slamet (korban) tergeletak ditepi jalan sebelah kiri (didepan toko Pak Karto) dengan kondisi mengalami pendarahan pada bagian kepala sebelah kanan dan Terdakwa tergeletak di parit sebelah depan kanan jalan, sementara Sdri. Enjel Febriani sudah tidak ada di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.
4. Bahwa selanjutnya Saksi berserta warga desa membawa Sdr. Slamet (korban) dan juga Terdakwa menuju ke Puskesmas Kabuh Kec. Kabuh Kab. Jombang dengan menggunakan kendaraan APV milik Saksi, namun oleh pihak Puskesmas Kabuh Sdr. Slamet (korban) dirujuk untuk dibawa ke RSUD Jombang guna dilakukan penanganan lebih lanjut.
5. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pada sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mendengar kalau Sdr. Slamet (korban) meninggal dunia di RSUD Jombang, sedangkan Sdri. Enjel Febriani dari hasil pemeriksaan pihak RSUD Jombang mengalami luka patah lengan, selain itu akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa juga mengalami luka ringan dan kendaraan sepeda motor Sdr. Slamet (korban) juga mengalami kerusakan.
6. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, situasi arus lalu lintas sepi dan cuaca yang cukup cerah.
7. Bahwa terhadap kecelakaan lalu lintas tersebut telah terjadi kesepakatan damai antara pihak keluarga korban (Sdr. Slamet) dengan Terdakwa, pihak keluarga korban juga telah menerima dan memaafkan Terdakwa atas kejadian tersebut.
8. Bahwa Saksi melihat Terdakwa telah memberikan uang santunan kematian kepada keluarga korban sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan memberikan bantuan lainnya serta beberapa kali hadir pada acara tahlilan yang diselenggarakan oleh pihak keluarga korban, selain itu Terdakwa juga memberikan sejumlah uang untuk bantuan pengobatan kepada Sdri. Enjel Febriani.

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat ini kondisi Sdri. Enjel Febriani sudah sembuh dan dapat beraktifitas seperti sediakala.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

N a m a : Muhammad Rofi'i.  
Pangkat / NRP : Aiptu / 78031152.  
Jabatan : Banit Laka Satlantas.  
Kesatuan : Polres Jombang.  
Tempat tgl lahir : Trenggalek, 11 Maret 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Graha Kencana II No. 1 Desa Plandi  
Kec. Jombang Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 08.20 WIB, Saksi mendapat informasi dari Polsek Kabuh kalau telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Nglubuk Timur Kec. Kabuh Kab. Jombang dan menyampaikan bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut saat itu masing-masing sudah berada di RSUD Jombang dan di Puskesmas Kabuh.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama seorang anggota Banpol menuju ke RSUD Jombang melihat kondisi korban atas nama Sdr. Slamet dan mendapatkan informasi dari petugas kesehatan RSUD Jombang bahwa Sdr. Slamet tidak sadarkan diri dan mengalami luka berat dibagian kepala, selanjutnya Saksi menuju Puskesmas Kabuh mengecek kondisi Terdakwa dan mendapat informasi dari petugas kesehatan Puskesmas Kabuh bahwa Terdakwa mengalami luka luka lecet pada lutut sebelah kiri dan jari kaki kanan sebelah kanan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Banpol mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) diperoleh data-data sebagai berikut:
  - a. Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM yang dikendarai oleh Sdr. Slamet (korban) yang membonceng Sdri. Enjel Febriani dengan sepeda motor Honda Vario Nopol AG 6977 AW yang dikendarai oleh Terdakwa.
  - b. Sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM yang digunakan oleh Sdr. Slamet (korban) dan sepeda motor Honda Vario Nopol AG 6977 AW yang digunakan oleh

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Polsek Kabuh di kantor Polsek Kabuh.

c. Keterangan dari masyarakat yang ada dilokasi kejadian, menyampaikan pada awalnya kedua kendaraan tersebut berjalan sama-sama dari arah Ploso menuju Ngimbang, namun secara tiba-tiba sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM yang dikendarai oleh Sdr Slamet (korban) berbelok ke kanan tanpa memberikan isyarat, sehingga Terdakwa yang mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol AG 6977 AW dengan kecepatan  $\pm$  60 Km/Jam yang jaraknya  $\pm$  5 meter dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Slamet (korban) menabrak bagian depan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Slamet (korban).

d. Ditempat tempat kejadian perkara tersebut Saksi tidak menemukan adanya bekas tanda-tanda pengereman kendaraan baik yang dilakukan oleh Terdakwa maupun oleh Sdr. Slamet (korban).

5. Bahwa dari hasil pengecekan, saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario AG 6977 AW dilengkapi dengan STNK dan SIM C, sedangkan Sdr. Slamet (korban) sebagai pengendara sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM dilengkapi STNK namun tidak memiliki SIM C dan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM yang dikendarai oleh Sdr. Slamet (korban) mengalami pecah pada spakbor depan sebelah kanan, sedangkan sepeda motor Honda Vario AG 6977 AW yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami rusak pada bagian kiri.

6. Bahwa pada siang harinya ketika Saksi masih berada di Polsek Kabuh mendapatkan informasi kalau Sdr. Slamet (korban) telah meninggal dunia di RSUD Jombang dan Sdri. Enjel Febriani mengalami patah tulang pada bahu sebelah kiri, tetapi saat ini kondisi Sdri. Enjel sudah pulih kembali.

7. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, kondisi arus lalu lintas sepi dan kondisi jalan beraspal hotmik serta cuaca yang cukup cerah.

8. Bahwa Saksi mendengar setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa dan keluarga Sdr. Slamet (korban) sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai dan Terdakwa juga telah memberikan santunan kepada keluarga korban serta bantuan biaya pengobatan terhadap Sdri. Enjel Febriani.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mengajukan Saksi Tambahan untuk memperkuat pembuktian dan penentuan status barang bukti berupa kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Slamet (korban) saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Saksi Tambahan yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-4:

N a m a : Anoto Eko Prasetyo.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat tgl lahir : Jombang, 2 Juli 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Grobogan RT 01 RW 05 Desa Karangpakis Kec. Kabuh Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, tetapi Saksi kenal dengan Sdr. Slamet (korban) dan Saksi adalah anak kandung dari Sdr. Slamet (korban).
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mendapat informasi orang tua Saksi atas nama Sdr. Slamet (korban) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Nglubuk Timur Kec. Kabuh Kab. Jombang.
3. Bahwa selanjutnya saksi menuju tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, saat itu Saksi melihat kondisi Sdr. Slamet (korban) mengalami luka di kepala bagian belakang, mengeluarkan darah dari telinga dan tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi membantu mengevakuasi Sdr. Slamet (korban) dan Terdakwa untuk dibawa ke Puskesmas Kabuh, namun karena pihak Puskesmas tidak sanggup menangani Sdr. Slamet (korban) selanjutnya dirujuk ke RSUD Jombang, sedangkan Sdr. Enjel Febriani dibawa oleh keluarganya dari tempat kejadian kecelakaan lalu lintas kerumahnya.
4. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Slamet (korban) mengalami luka dibagian kepala dan pada siang harinya dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD Jombang.
5. Bahwa kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM adalah milik Sdr. Slamet (korban) yang dibeli pada tahun 2016 dari Sdr. Edi di daerah Jombang dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan saat pembelian sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK dan juga BPKB, namun saat ini BPKB sepeda motor tersebut tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa Saksi selaku anak kandung dari Sdr. Slamet (korban) dan seluruh keluarga lainnya telah memaafkan Terdakwa karena

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas tersebut bukan atas kesengajaan dari Terdakwa, tetapi merupakan suatu musibah, dan selama ini Terdakwa juga telah memberikan santuan dengan memberikan sejumlah uang kepada keluarga Sdr. Slamet (korban) serta bantuan pengobatan kepada Sdri. Enjel Febriani.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Tanjungpura dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor setelah itu ditugaskan di Yonzikon 14/SWS Jakarta Selatan, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinam aktif di Koramil 0812/06 Ngimbang Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Serma NRP 21040200330484.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah di Jl. Dr Saharjo No. 116 Desa Campurejo Kec. Mojojoto Kota Kediri menuju ke Koramil 0812/06 Ngimbang Lamongan untuk melaksanakan dinas mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AG 6977 AW dengan kecepatan  $\pm 50$  Km/Jam.
3. Bahwa pada sekira pukul 08.00 WIB sesampainya di Jalan Raya Ploso-Ngimbang Kabupaten Jombang, Terdakwa melihat di depannya ada kendaraan sepeda motor Honda Beat yang sedang berboncengan dengan anak kecil, selanjutnya Terdakwa berniat untuk mendahului sepeda motor Honda Beat tersebut, namun pada jarak yang sudah dekat kira-kira  $\pm 5$  meter tiba-tiba sepeda motor Honda Beat tersebut berbelok ke kanan sehingga Terdakwa ikut terbawa ke arah kanan dan menabrak bagian depan kanan dari sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Slamet (korban).
4. Bahwa pada saat akan berbelok, pengendara sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Sdr. Slamet (korban) tidak memberi isyarat lampu reteng ke kanan dan tanpa melihat ke belakang, kemudian Terdakwa berusaha mengerem serta membunyikan klakson, namun karena Terdakwa panik sehingga justru gas sepeda motor Terdakwa tertekan naik dan Terdakwa tidak bisa menghindari kendaraan sepeda motor Honda Beat yang dikemudikan oleh Sdr. Slamet (korban).
5. Bahwa setelah sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Slamet (korban), sepeda motor Terdakwa oleng ke kanan namun tetap melaju kedepan hingga akhirnya

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jatuh bersama sepeda motornya dengan jarak  $\pm$  10 meter dari titik tumbur, sedangkan Sdr. Slamet (korban) dan Sdri. Enjel Febriani terjatuh ke sebelah kiri bersama sepeda motor yang dikemudian oleh Sdr. Slamet (korban) tidak jauh dari titik tumbur.

6. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Slemet (korban) mengalami luka berat dibagian kepala dan meninggal dunia di RSUD Jombang, sedangkan Sdri. Enjel Febriani mengalami patah tulang pada bahu sebelah kiri, namun saat ini kondisi Sdri. Enjel Febriani telah sembuh dan dapat beraktifitas seperti sediakala serta sepeda motor Honda Beat mengalami kerusakan pada bodi depan dan lampu depan pecah.

7. Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor, Terdakwa menggunakan helm SNI dilengkapi dengan STNK, SIM C, KTA dan kondisi sepeda motor Honda Vario Nopol AG 6977 AW masih berfungsi dengan baik, baik rem maupun lampu reteng.

8. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, kondisi arus lalu lintas cukup sepi dan kondisi jalan beraspal serta cuaca yang cukup cerah.

9. Bahwa Terdakwa telah memberi uang santunan kepada keluarga korban Sdr. Slamet sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan bantuan uang untuk pengobatan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Enjel Febriani dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan tanpa ada tuntutan secara hukum serta Terdakwa juga berjanji akan memperbaiki sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM milik Sdr. Slamet (korban) yang mengalami kerusakan.

10. Bahwa Terdakwa selama menjadi prajurit TNI AD belum pernah dihukum baik karena melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran disiplin dan Terdakwa juga telah memperoleh tanda kehormatan dari negara antara lain Satya Lencana Kesetian VIII tahun dan tanda kehormatan lainnya karena telah beberapa kali melaksanakan tugas oprasi yaitu:

- a. Pada tahun 2016 melaksanakan Satgas PJPPK KAHAR selama 1 (satu) tahun.
- b. Pada tahun 2018 melaksanakan Satgas PRCPB Lombok selama 1 (satu) tahun.

11. Bahwa Terdakwa saat ini terlibat dalam Satgas penanganan Covid-19 di wilayah Kec. Ngimbang dengan jabatan sebagai penanggung jawab wilayah yang tugasnya antara lain mengatur dan mengendalikan para Babinsa yang melaksanakan tugas penanganan Covid -19 dilapangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 6977 AW, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol AG 6977 AW adalah kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas pada tanggal 15 Maret 2021, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM adalah kendaraan yang dikendarai oleh Sdr. Slamet (korban) ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tanggal 15 Maret 2021, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

## 2. Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar *visum et repertum* dari RSUD Jombang Nomor 372/3295/415.47/2021 tanggal 5 Mei 2021 a.n. Slamet yang ditandatangani oleh dr. Laili Khairani, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa nama Slamet (52 tahun), alamat Dsn. Nglubuk Timur RT. 19 RW. 06 Ds. Sukodadi Kec. Kabuh Kab. Jombang, kesimpulan hasil pemeriksaan: didapat memar dan bengkak pada kepala belakang bagian kiri yang disertai luka robek dan terdapat pendarahan aktif pada hidung kanan dan telinga kanan yang mengakibatkan cedera berat karena kecelakaan lalu lintas pada tanggal 15 Maret 2021, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

b. 1 (satu) lembar *visum et repertum* dari RSUD Jombang Nomor 449/024/413.216/2021 tanggal 3 Mei 2021 a.n. Enjel Febriani yang ditandatangani oleh dr. Erik Candra, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa nama Enjel Febriani (9 tahun) alamat Dsn. Nglubuk Timur Ds. Sukodadi Kec. Kabuh Kab. Jombang, kesimpulan hasil pemeriksaan: didapatkan memar pada mata sebelah kiri dan dada atas sebelah kiri, bengkak pada bahu kiri

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai patah tulang humerus kiri karena kecelakaan lalu lintas pada tanggal 15 Maret 2021, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

c. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Kepala Desa Sukodadi Nomor 470/228/415.62.14/2021 tanggal 16 Maret 2021, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa Nama: Slamet, Tempat Tanggal lahir: Jombang, 01-07-1969, Jenis kelamin: Laki-laki, NIK: 3517160107690040, Alamat: Dsn. Nglubuk Timur RT. 19 RW. 06 Ds. Sukodadi Kec. Kabuh Kab. Jombang, telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 pukul 09.46 WIB di Rumah Sakit disebabkan karena luka berat akibat kecelakaan lalu lintas, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

d. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol AG 6977 AW a.n. Pipit Eka Maya Sari.

e. 1 (satu) buah SIM C umum a.n. Surdianto.

Pada huruf d dan huruf e telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa STNK tersebut adalah kelengkapan administrasi kendaraan Honda Vario Nopol AG 6977 AW dan SIM C tersebut adalah kelengkapan administrasi berkendara dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti STNK dan SIM C tersebut lebih tepat di masukkan dalam barang bukti berupa surat karena STNK dan SIM merupakan bukti otentik yang berbentuk surat.

f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM adalah kendaraan yang dikendarai oleh Sdr. Slamet (korban) ketika terjadi kecelakaan lalu lintas tanggal 15 Maret 2021, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

g. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM a.n. Amilyo Eko Raharjo, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya bahwa STNK tersebut adalah kelengkapan administrasi dari sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti STNK tersebut lebih tepat di masukkan dalam barang bukti berupa surat karena STNK merupakan bukti otentik yang berbentuk surat.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, maka Hakim diwajibkan memperhatikan perspektif pembuktian dalam hukum pidana secara obyektif dengan mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, disamping itu Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada seseorang/ Terdakwa wajib sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya guna menjamin tegaknya hukum serta terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat-surat dan petunjuk lainnya

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Tanjungpura dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor setelah itu ditugaskan di Yonzikon 14/SWS Jakarta Selatan, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Koramil 0812/06 Ngimbang Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Serma NRP 21040200330484.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah di Jl. Dr Saharjo Nomor 116 Desa Campurejo Kec. Mojoroto Kota Kediri menuju ke Koramil 0812/06 Ngimbang Lamongan untuk melaksanakan dinas dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AG 6977 AW kecepatan  $\pm 50$  Km/Jam.
3. Bahwa benar pada sekira pukul 08.00 WIB sesampainya di Jalan Raya Ploso-Ngimbang Kabupaten Jombang, Terdakwa melihat ada kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM yang berjalan searah dikemudikan oleh Sdr. Slamet (52 tahun) berboncengan dengan anak kecil bernama Sdri. Enjel Febriani (10 tahun) dengan kecepatan  $\pm 50$  Km/Jam, selanjutnya Terdakwa berniat akan mendahului sepeda motor Honda Beat tersebut dari sebelah kanan, namun pada jarak yang sudah dekat  $\pm 5$  meter tiba-tiba sepeda motor Honda Beat tersebut berbelok ke kanan sehingga Terdakwa ikut terbawa ke sebelah kanan dan menabrak bagian depan kanan sepeda motor Honda Beat yang dikemudikan oleh Sdr. Slamet (korban).
4. Bahwa benar sebelum terjadi tabrakan Terdakwa telah memberikan isyarat klakson dan berusaha melakukan pengereman, tetapi karena jarak yang sudah dekat  $\pm 5$  meter dan saat itu kecepatan kendaraan Terdakwa  $\pm 50$  Km/Jam tiba-tiba Sdr. Slamet (korban) langsung berbelok kekanan tanpa memberikan isyarat lampu sein, sehingga Terdakwa panik dan menarik gas sepeda motornya sehingga tidak bisa menguasai kendaraannya maka terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut.
5. Bahwa benar setelah kendaraan Honda Vario yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak bagian depan kanan kendaraan Honda Beat yang dikemudikan oleh Sdr. Slamet (korban), selanjutnya Sdr. Slamet (korban) dan Sdri. Enjel Febriani terjatuh ke sebelah kiri bersama sepeda motornya, sementara Terdakwa oleng ke kanan dan terjatuh disebelah depan kanan jalan dengan jarak  $\pm 10$  meter dari titik tumbur.
6. Bahwa benar melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi-1 langsung berlari ke tempat kejadian untuk

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi pertolongan bersama warga Klubuk Timur lainnya dan meminggirkan kendaraan sepeda motor milik Sdr. Slamet (korban) serta sepeda motor milik Terdakwa ditepi jalan, tidak berselang lama datang Sdr. Muryadi (Saksi-2) selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 membawa Sdr. Slamet (korban) dan Terdakwa ke Puskesmas Kabuh dengan mengendarai mobil APV milik Sdr. Saksi-2, namun tidak lama kemudian Sdr. Slamet (korban) dibawa ke RSUD Jombang oleh anaknya yang bernama Sdr. Nonot (Saksi-4) dengan menggunakan kendaraan ambulan milik Puskesmas Kabuh untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan untuk Sdri. Enjel Febriani langsung dibawa pulang ke rumah oleh keluarganya.

7. Bahwa benar saat ditempat kejadian perkara (TKP) Saksi-1 dan Saksi-2 melihat Sdr. Slamet (korban) mengeluarkan darah dari telinga dan tidak sadarkan diri dan pada sekira pukul 12.30 WIB Saksi-1, Saksi-2, saksi-3 dan Saksi-4 mendengar informasi bahwa Sdr. Slamet (korban) meninggal dunia di RSUD Jombang.

8. Bahwa benar berdasarkan *visum et repertum* dari RSUD Jombang Nomor 372/3295/415.47/2021 tanggal 5 Mei 2021 a.n. Slamet yang ditanda tangani oleh dr. Erik Chandra menerangkan bahwa nama Slamet (52 tahun), alamat Dsn. Nglubuk Timur RT. 19 RW. 06 Ds. Sukodadi Kec. Kabuh Kab. Jombang, kesimpulan hasil pemeriksaan: didapat memar dan bengkak pada kepala belakang bagian kiri yang disertai luka robek dan terdapat pendarahan aktif pada hidung kanan dan telinga kanan yang mengakibatkan cedera berat dan berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Sukodadi Nomor 470/228/415.62.14/2021 tanggal 16 Maret 2021, menerangkan bahwa Nama: Slamet, Tempat Tanggal lahir: Jombang, 01-071969, Jenis kelamin: Laki-laki, NIK: 3517160107690040, Alamat: Dsn. Nglubuk Timur RT. 19 RW. 06 Ds. Sukodadi Kec. Kabuh Kab. Jombang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 pukul 09.46 WIB di Rumah Sakit disebabkan karena luka berat akibat kecelakaan lalu lintas pada tanggal 15 Maret 2021.

10. Bahwa benar berdasarkan *visum et repertum* dari RSUD Jombang Nomor 449/024/413.216/2021 tanggal 3 Mei 2021 a.n. Enjel Febriani yang ditandatangani oleh dr. Erik Candra, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa nama Enjel Febriani (9 tahun) alamat Dsn. Nglubuk Timur Ds. Sukodadi Kec. Kabuh Kab. Jombang, kesimpulan hasil pemeriksaan: didapatkan memar pada mata sebelah kiri dan dada atas sebelah kiri, bengkak pada bahu kiri disertai patah tulang humerus kiri karena kecelakaan lalu lintas pada tanggal 15 Maret 2021.

11. Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor dan terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa menggunakan helm SNI dilengkapi dengan STNK, SIM C, KTA dan sepeda motor Honda

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario Nopol AG 6977 AW yang dikendarai oleh Terdakwa dalam kondisi laik jalan.

12. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, kondisi arus lalu lintas sepi dan kondisi jalan beraspal hotmik serta cuaca yang cukup cerah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam putusannya.

2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatan dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*klemensi*) yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan telah terjadi kesepakatan damai antara Terdakwa dan keluarga korban serta Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban (korban) serta tidak mempermasalahkan tentang pembuktian unsur yang disampaikan oleh Oditur Militer, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus namun akan mempertimbangkannya sekaligus bersama dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang melekat pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; dan

Unsur ketiga : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah pelaku/ subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban atau sama dengan pengertian “Barangsiapa” menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP), dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada pelaku/ subyek hukum maka pelaku tersebut harus mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dengan kata lain bahwa pelaku tindak pidana pada saat melakukan tindak pidana tidak diliputi dengan keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan kendaraan” berarti dia adalah si pengemudi yaitu orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.

Sehingga yang dimaksud dengan “yang mengemudikan kendaraan bermotor” adalah suatu perbuatan seseorang untuk mengendalikan kendaraan mesin bermotor dalam hal ini kendaraan bermotor, sehingga jika motor tersebut tidak digerakkan atau dikendalikan oleh seseorang maka kendaraan bermotor tersebut akan diam ditempat, dalam hal ini dimulai dari si pengemudi menaiki kendaraan bermotor, mengontak dan mesin hidup sampai sepeda motor tersebut bergerak di jalan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/Tanjungpura dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor setelah itu ditugaskan di Yonzikon 14/SWS

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinias aktif di Koramil 0812/06 Ngimbang Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Serma NRP 21040200330484.

**b.** Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya khususnya perbuatan yang menjadikan perkara ini.

**c.** Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/Cpyj selaku Papera Nomor Kep/08/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2021.

**d.** Bahwa benar yang dimaksud dengan setiap orang yaitu setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia dan dapat bertanggungjawab termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI AD, menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit aktif yang berdinias di Koramil 0812/06 Ngimbang Kodim 0812/Lamongan dan berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah dan Terdakwa adalah berpangkat Serma (Prajurit dari golongan Bintara) sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang mengadili perkara Terdakwa.

**e.** Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah di Jl. Dr Saharjo Nomor 116 Desa Campurejo Kec. Mojoroto Kota Kediri menuju ke Koramil 0812/06 Ngimbang Lamongan untuk melaksanakan dinas dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AG 6977 AW kecepatan  $\pm$  50 Km/Jam.

**f.** Bahwa benar pada saat mengendarai sepeda motor dan terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa menggunakan helm SNI dilengkapi dengan STNK, SIM C, KTA dan sepeda motor Honda Vario Nopol AG 6977 AW yang dikendarai oleh Terdakwa dalam kondisi laik jalan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021



2. Unsur kedua : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah kealpaan yaitu akibat yang timbul itu merupakan perwujudan atau hasil dari tindakan yang dilakukan oleh si pelaku disebabkan pelaku kurang hati-hati, kurang waspada dan ceroboh dalam bertindak, dalam hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemikiran, pengetahuan atau kebijaksananya pelaku pada saat mengemudikan kendaraan bermotor sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, sehingga kecelakaan lalu lintas terjadi adalah akibat dari kurang hati-hati/lalai akhirnya terjadi benturan dengan benda lain atau terjatuh di jalan raya.

Bahwa yang dimaksud “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan kendaraan atau kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah di Jl. Dr Saharjo Nomor 116 Desa Campurejo Kec. Mojoroto Kota Kediri menuju ke Koramil 0812/06 Ngimbang Lamongan untuk melaksanakan dinas dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AG 6977 AW kecepatan  $\pm$  50 Km/Jam.
- b. Bahwa benar pada sekira pukul 08.00 WIB sesampainya di Jalan Raya Ploso-Ngimbang Kabupaten Jombang, Terdakwa melihat ada kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM yang berjalan searah dikemudikan oleh Sdr. Slamet (52 tahun) berboncengan dengan anak kecil bernama Sdri. Enjel Febriani (10 tahun) dengan kecepatan  $\pm$  50 Km/Jam, selanjutnya Terdakwa berniat akan mendahului sepeda motor Honda Beat tersebut dari sebelah kanan, namun pada jarak yang sudah dekat  $\pm$  5 meter tiba-tiba sepeda motor Honda Beat tersebut berbelok ke kanan sehingga Terdakwa ikut terbawa ke sebelah kanan dan menabrak bagian depan kanan sepeda motor Honda Beat yang dikemudikan oleh Sdr. Slamet (korban).
- c. Bahwa benar sebelum terjadi tabrakan Terdakwa telah memberikan isyarat klakson dan berusaha melakukan pengereman, tetapi karena jarak yang sudah sangat dekat  $\pm$  5 meter dan tiba-tiba Sdr. Slamet (korban) langsung berbelok kekanan tanpa memberikan isyarat lampu sein, sehingga

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa panik dan tidak bisa menguasai kendaraan maka terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut.

d. Bahwa benar setelah kendaraan Honda Vario yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak bagian depan kanan kendaraan Honda Beat yang dikemudikan oleh Sdr. Slamet (korban), selanjutnya Sdr. Slamet (korban) dan Sdri. Enjel Febriani terjatuh ke sebelah kiri bersama sepeda motornya, sementara Terdakwa oleng ke kanan dan terjatuh disebelah depan kanan jalan dengan jarak  $\pm$  10 meter dari tempat terjadinya tabrakan.

e. Bahwa benar kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Slamet (korban) pada tanggal 15 Maret 2021 terjadi karena kelalaian dari Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor kurang hati-hati dan kurang waspada yaitu mengemudikan kendaraan sepeda motor dengan mengambil jarak terlalu dekat ( $\pm$  5 meter) terhadap pengemudi lainnya dengan kecepatan  $\pm$  50 Km/jam sehingga ketika Sdr. Slamet (korban) yang mengemudikan kendaraan sepeda motor didepan Terdakwa berbelok secara mendadak ke sebelah kanan Terdakwa panik dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya, selain itu Terdakwa juga kurang waspada karena berusaha menghindari kendaraan sepeda motor yang dikemudikan Sdr. Slamet (korban) dengan cara mengambil jalan disebelah kanan padahal diketahui bahwa saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Slamet (korban) telah berbelok ke sebelah kanan, tetapi Terdakwa tetap memaksakan untuk mendahului sepeda motor Sdr. Slamet (korban) dari sebelah kanan pula sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa unsur ini merupakan akibat dari kelalaian Terdakwa yang kurang hati-hati, ceroboh dan kurang waspada dalam mengendarai kendaraan bermotor.

Bahwa yang dimaksud orang lain berarti bukan Terdakwa tetapi orang diluar Terdakwa, sedangkan yang diartikan "meninggal dunia" adalah sudah hilang atau melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi, dimana hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya lagi organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernapas.

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa benar saat ditempat kejadian perkara (TKP) Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 melihat Sdr. Slamet (korban) mengeluarkan darah dari telinga dan tidak sadarkan diri, selanjutnya dibawa ke Puskesmas Kabuh, tetapi karena pihak Puskesmas kabuh tidak sanggup menangani Sdr. Slamet (korban) maka di rujuk ke RSUD Jombang dan pada sekira pukul 12.30 WIB Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mendengar informasi bahwa Sdr. Slamet (korban) meninggal dunia di RSUD Jombang.
- b. Bahwa benar berdasarkan *visum et repertum* dari RSUD Jombang Nomor 372/3295/415.47/2021 tanggal 5 Mei 2021 a.n. Slamet yang ditanda tangani oleh dr. Erik Chandra menerangkan bahwa nama Slamet (52 tahun), alamat Dsn. Nglubuk Timur RT. 19 RW. 06 Ds. Sukodadi Kec. Kabuh Kab. Jombang, kesimpulan hasil pemeriksaan: didapat memar dan bengkak pada kepala belakang bagian kiri yang disertai luka robek dan terdapat pendarahan aktif pada hidung kanan dan telinga kanan yang mengakibatkan cedera berat.
- c. Bahwa benar berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Sukodadi Nomor 470/228/415.62.14/2021 tanggal 16 Maret 2021, menerangkan bahwa Nama: Slamet, Tempat Tanggal lahir: Jombang, 01-071969, Jenis kelamin: Laki-laki, NIK: 3517160107690040, Alamat: Dsn. Nglubuk Timur RT. 19 RW. 06 Ds. Sukodadi Kec. Kabuh Kab. Jombang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 pukul 09.46 WIB di Rumah Sakit disebabkan karena luka berat akibat kecelakaan lalu lintas pada tanggal 15 Maret 2021.
- d. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2021 telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikemudian oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan Sdr. Slamet (52 tahun) dan berdasarkan hasil *Visum et repertum* dari RSUD Jombang Sdr. Slamet (korban) mengalami luka-luka pada bagian kepala dan pendarahan serta berdasarkan Surat Kematian dari Kepala Desa Sukodadi menyatakan bahwa Sdr. Slamet (korban) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 pukul 09.46 WIB di RSUD Jombang akibat dari kecelakaan lalu lintas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas adalah merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu kelaian dalam berkendara dikarenakan Terdakwa menganggap mengendarai sepeda motor merupakan suatu rutinitas yang sudah biasa dilakukan sehingga cenderung laai dalam berkendara dengan tidak menjaga jarak aman dengan kendaraan lain pada kecepatan tertentu, serta berkonsentrasi terhadap segala perubahan situasi di jalan, sehingga ketika kendaraan yang dikemudikan oleh Sdr. Slamet (korban) secara mendadak berbelok ke sebelah kanan Terdakwa tidak dapat menghindarnya dan terjadilah kecelakaan lalu lintas
  2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melanggar hukum, dikarenakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan harus selalu berhati-hati dan waspada dalam berkendara sehingga tidak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terhadap sesama pengendara kendaraan bermotor maupun pengguna jalan lainnya.
  3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut selain Sdr. Slamet (korban) meninggal dunia, juga mengakibatkan korban lainnya yaitu Sdri. Enjel Febriani mengalami memar pada mata sebelah kiri dan dada atas sebelah kiri, bengkak pada bahu kiri disertai patah tulang humerus kiri serta mengakibatkan kerusakan kendaraan sepeda motor milik Sdr. Slamet (korban) dan sepeda motor milik Terdakwa.
  4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa selain kelalaian dari Terdakwa saat berkendara, kecelakaan lalu

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas tersebut terjadi karena kelalain dari pengendara lain dalam hal ini Sdr. Slamet (korban) yang berbelok ke kanan secara mendadak tanpa memberikan isyarat baik isyarat lampu sein maupun isyarat lainnya, dan terhadap keadaan tersebut Terdakwa panik dan membuat keputusan yang salah sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, maka oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
3. Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan santunan kepada keluarga Sdr. Slamet (korban) serta membantu biaya pengobatan kepada Sdri. Enjel Febriani.
4. Terdakwa selama menjadi prajurit TNI AD telah memperoleh tanda kehormatan dari negara antara lain Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun dan tanda kehormatan lainnya karena telah beberapa kali melaksanakan tugas operasi.

Hal-hal yang memberatkan:

- Selain mengakibatkan Sdr. Slamet meninggal dunia, ada korban lain yaitu Sdri. Enjel (10 tahun) yang mengalami luka memar pada mata sebelah kiri dan dada atas sebelah kiri, bengkak pada bahu kiri disertai patah tulang humerus dan mengakibatkan kendaraan Sdr. Slamet (korban) rusak ringan.

Menimbang : Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa untuk membina Prajurit diperlukan tindakan yang tegas namun

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun didasarkan kepada kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, selain itu tujuan penghukuman juga bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga Putusannya dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim memandang masih terlalu berat jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa sehingga perlu diringankan dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa telah menunjukkan tanggungjawabnya dengan memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia (Sdr. Slamet) dan memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban luka (Sdr. Enjel Febriani) serta membantu serta memonitor pengurusan asuransi jasa raharja yang diterima para korban.
3. Bahwa Terdakwa berjanji untuk memperbaiki kendaraan sepeda motor korban yang rusak.
4. Bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara Terdakwa dan keluarga keluarga korban serta keluarga korban telah menerima dan memaafkan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Bati Tuud Koramil 0812/06 Ngimbang tenaganya sangat dibutuhkan oleh Satuannya Koramil 0812/06 Ngimbang Kodim 0812/Lamongan karena Terdakwa juga tergabung dalam Satgas penanganan Covid-19 di wilayah Kecamatan Ngimbang dengan jabatan sebagai penanggung jawab wilayah, yang tugasnya antara lain mengatur dan mengendalikan para Babinsa yang melaksanakan tugas penanganan Covid -19 dilapangan.

Dengan demikian maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa perihal permohonan keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dengan memberikan penderitaan akan tetapi untuk mendidik dan membina agar Terdakwa insaf dan kembali kejalan yang benar, disamping itu menyadarkan seseorang

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersalah dengan memberikan penderitaan tidaklah selalu tepat untuk diterapkan kepada seseorang, seperti halnya terhadap Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakomodir perangkat peraturan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu sehingga dapat dijatuhi pidana bersyarat/percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a sampai dengan Pasal 14 f KUHP
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 15 KUHPM, hak yang dimaksudkan pada pasal 14 a KUHP tersebut hanya digunakan apabila Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer, oleh karena akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia akan tetapi antara Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi kesepakatan damai dan pihak keluarga telah menerima dengan ikhlas kejadian tersebut, serta Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban (sdr. Slamet) dan bantuan pengobatan kepada Sdri. Enjel Febriani, selain daripada itu Terdakwa saat ini sedang tergabung dalam satgas penanganan Covid-19 di wilayahnya, maka Majelis Hakim berpendapat serta berkeyakinan bahwa penjatuhan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer.
- Menimbang : Bahwa mendasari hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa jenis pidana bersyarat akan lebih baik serta efektif untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta lebih berguna keberadaan Terdakwa di Satuannya, selain daripada itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu memperbaiki dirinya diluar lembaga pemasyarakatan militer.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa jenis pidana bersyarat juga merupakan jenis hukuman, dan sama sekali bukanlah pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa:
1. Barang-barang:
    - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 6977 AW, adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas dan kendaraan tersebut milik Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Terdakwa.

b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM, adalah kendaraan yang digunakan oleh Sdr. Slamet (korban) saat terjadi kecelakaan lalu lintas dan kendaraan tersebut milik korban, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Saksi-4 selaku anak dari Sdr. Slamet (korban).

## 2. Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar *visum et repertum* dari RSUD Jombang Nomor 372/3295/415.47/2021 tanggal 5 Mei 2021 a.n Slamet yang ditandatangani oleh dr. Laili Khairani.

b. 1 (satu) lembar *visum et repertum* dari RSUD Jombang Nomor 449/024/413.216/2021 tanggal 3 Mei 2021 a.n Enjel Febriani yang ditandatangani oleh dr. Erik Chandra.

c. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Desa Sukodadi Nomor 470/228/415.62.14/2021 tanggal 16 Maret 2021.

Pada huruf a sampai dengan huruf c adalah merupakan bukti surat-surat yang menunjukkan adanya akibat dari kecelakaan lalu lintas terhadap korban dan sejak semula telah menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara serta mudah dalam penyimpanannya sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol AG 6977 AW a.n. Pipit Eka Maya Sari.

e. 1 (satu) buah SIM C umum a.n Surdianto.

Pada huruf d dan huruf e merupakan bukti administrasi surat kendaraan bermotor dan izin mengemudi milik Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Terdakwa.

f. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM a.n. Amilyo Eko Raharjo adalah merupakan bukti administrasi surat kendaraan bermotor yang dikemudikan oleh Sdr. Slamet (korban) saat terjadi kecelakaan lalu lintas, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada orang yang paling berhak yaitu Saksi-4 selaku anak dari Sdr. Slamet (korban).

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo. Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana jo. Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Surdianto Serma NRP 21040200330484, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

### Barang-barang:

a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 6977 AW.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM.

Dikembalikan kepada Saksi-4.

### Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar *visum et repertum* dari RSUD Jombang Nomor 372/3295/415.47/2021 tanggal 5 Mei 2021 a.n Slamet yang ditandatangani oleh dr. Laili Khairani.

b. 1 (satu) lembar *visum et repertum* dari RSUD Jombang Nomor 449/024/413.216/2021 tanggal 3 Mei 2021 a.n Enjel Febriani yang ditandatangani oleh dr. Erik Chandra.

c. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Desa Sukodadi Nomor 470/228/415.62.14/2021 tanggal 16 Maret 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol AG 6977 AW a.n. Pipit Eka Maya Sari.

e. 1 (satu) buah SIM C umum a.n. Surdianto.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol S 6476 ZM a.n Amilyo Eko Raharjo.

Dikembalikan kepada Saksi-4.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 7 Oktober 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Agus Sulistio, S.H. Mayor Chk NRP 11030043601281 sebagai Hakim Ketua, Hendro Cahyono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040032130782 dan Suparlan, S.H., Mayor Chk NRP 21940096310472 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573, Penasihat Hukum Kusnadi, S.H., Kapten Chk NRP 21950301310673 dan Gilbert P. Sitorus, S.H. Letda Chk NRP 11200035020798, Panitera Pengganti Zulfekri, S.H. Letda Chk NRP 21020017611080, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/ttd

FX. Agus Sulistio, S.H.

Mayor Chk NRP 11030043601281

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Hendro Cahyono, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11040032130782

Suparlan, S.H.

Mayor Chk NRP 21940096310472

Panitera Pengganti,

ttd

Zulfekri, S.H.

Letda Chk NRP 21020017611080

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)